

The Effect Application of E-Filing, Tax Sanctions, and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance in Bandar Lampung City.

Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung

Zya Pasha Melando¹⁾, Irawan²⁾, Eksa Ridwansyah³⁾

^{1,3)} Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung

²⁾ Program Studi Akuntansi Bisnis Digital, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung

e-mail: zyapbk@gmail.com, irawanpoli@polinela.ac.id, eksaridwansyah@polinela.ac.id

Abstract

Taxes are the main source of government & development financing. Realizing the magnitude of the tax benefits, the government implements various ways in order to maximize tax revenue through increasing taxpayer compliance by carrying out tax reforms, namely improving tax regulations and administration systems. Data obtained from the regional office of the Directorate General of Taxes in Bengkulu and Lampung shows the low compliance of individual taxpayers in the city of Bandar Lampung. This study aims to determine the effect of the application of e-filing, tax sanctions, and knowledge of taxation on individual taxpayer compliance in Bandar Lampung City. The data used are primary data obtained through the distribution of questionnaires. The sample used in this study was 100 respondents who met the sample criteria from the total population of individual taxpayers registered at the Primary Tax Service Office in Bandar Lampung City. The method of analysis in this study is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (1) the application of e-filing has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance in Bandar Lampung City. (2) Tax sanctions have no significant effect on individual taxpayer compliance in Bandar Lampung City. (3) Knowledge of taxation has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance in Bandar Lampung City.

Keywords: *taxpayer compliance , application of e-filing, tax sanctions, tax knowledge.*

Pendahuluan

Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas negara, merumuskan kebijakan untuk mengatur warganya, dan mencapai pembangunan yang setara di seluruh wilayah. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah membutuhkan pendanaan sangat besar yang mengakibatkan pemerintah

terus berupaya untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal. Sumber yang diandalkan pemerintah adalah pajak yang dibuktikan dengan porsi pajak dalam Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) sebesar 83,5% pada tahun 2020 (www.kemenkeu.go.id/apbn2020).

Pajak adalah sumber yang utama pembiayaan pemerintah & pembangunan (Tamboto, 2013). Pajak diperoleh melalui kontribusi wajib pajak (masyarakat) terhadap negara yang dapat dipaksakan melalui undang-undang perpajakan, serta tidak memperoleh imbalan yang bersifat langsung yang digunakan untuk kepentingan umum negara (Mardiasmo, 2018).

Menyadari besarnya manfaat pajak, pemerintah melaksanakan berbagai cara agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Adapun cara yang dilakukan adalah terus mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi perpajakan agar meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan cara penyempurnaan peraturan dan sistem administrasi perpajakan yang nantinya diharapkan pajak dapat dipungut secara optimal dan tetap memberikan kontribusi terbaik kepada wajib pajak. Upaya memaksimalkan penerimaan pendapatan pajak tidak hanya dapat mengandalkan peran DJP dan petugas pajak, namun diperlukan juga peran aktif wajib pajak. Perubahan pemungutan pajak yang semula *official assesment* menjadi *self assesment*, yaitu wajib pajak mendapat kepercayaan dari fiskus dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan, menghitung, membayar dan melapor sehingga membuat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam memenuhi target penerimaan pajak.

Tabel 1. Jumlah WPOP yang terdaftar dan yang menyampaikan SPT pada KPP di Kota Bandar

Tahun	WPOP Terdaftar	SPT WPOP Diterima
2018	257.348	74.057
2019	274.813	78.282
2020	337.900	91.888

Sumber : Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang rendah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sistem administrasi perpajakan, peraturan perpajakan, dan pengetahuan perpajakan.

Pelaksanaan pelayanan bagi wajib pajak untuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara elektronik (*e-filing*) menjadi perubahan mendasar berkaitan dengan pembaharuan pajak pada awal tahun 2005 (Noviandini dkk., 2012). *E-Filing* merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh DJP dalam memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas dalam hal administrasi perpajakan terhadap wajib pajak. *E-Filing* adalah sebuah sistem online yang dapat digunakan wajib pajak dalam menyampaikan elektronik SPT melalui situs resmi DJP (Rahayu, 2017). Penerapan *e-filing* ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak, karena dapat dikirim kapanpun dan dimanapun, sehingga dapat meminimalisir biaya dan waktu penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi faktor lainnya yakni sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi sehingga sanksi perpajakan dapat dijadikan alat pencegahan untuk meniadakan pelanggaran norma perpajakan yang dilakukan wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Faktor lainnya yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu, pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang (Utami dkk., 2012). Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal paling esensial yang harus dimiliki wajib pajak (masyarakat) karena tanpa pengetahuan mengenai pajak, wajib pajak sulit dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Penelitian Agustingsih (2016) mengemukakan penerapan *e-filing* mempengaruhi secara signifikan dan positif kepatuhan WPOP. Namun penelitian Handayani & Tambun (2016) mengemukakan penerapan *e-filing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Penelitian Pertiwi (2014) mengemukakan sanksi perpajakan mempengaruhi secara positif terhadap kepatuhan WPOP. Namun penelitian yang Wilda (2015) mengemukakan sanksi

perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Penelitian Sari (2017) mengemukakan pengetahuan perpajakan mempengaruhi secara positif kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian Ermawati (2016) mengemukakan pengetahuan perpajakan tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di Kota Bandar Lampung.

Kajian Pustaka

Teori Perilaku Terencana

Teori Perilaku Terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB), menjelaskan perilaku individu, timbul karena ada niat untuk berperilaku. Sedangkan pengembangan tujuan perilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu (Ajzen, 1991), khususnya: 1) Keyakinan normatif, khususnya keyakinan tentang standarisasi asumsi untuk orang lain dan inspirasi untuk memenuhi asumsi ini. 2) Keyakinan perilaku, khususnya keyakinan individu tentang konsekuensi dari perilaku dan penilaian hasil tersebut. 3) Keyakinan kontrol, khususnya keyakinan tentang adanya hal-hal yang membantu atau menghalangi perilaku yang akan ditampilkan.

Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah:

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan WPOP

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh

pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan wajib pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya perpajakannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Atas hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya agar wajib pajak tidak segan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbaharui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau yang biasa dikenal dengan sistem administrasi perpajakan modern yang diimplementasikan melalui reformasi administrasi yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

E-Filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam melaporkan surat pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan *e-filing* diharapkan dapat memberikan nyaman dan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Agustiningih (2016) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan keterangan diatas dapat dikembangkan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 = Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP

Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (menyesuaikan diri) dengan tekanan karena memikirkan sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal terhadap peraturan pajak.

Menurut penelitian Pertiwi (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dikembangkan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 = Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP

Pengetahuan pajak adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2018). Tingkat pengetahuan perpajakan dilihat dari seberapa besar wajib pajak mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Nugroho dan Zulaikha, 2012). Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi

akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak dan memperbesar tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Sari (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dikembangkan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 = Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung.

Metode Penelitian

Populasi penelitian ini adalah 338.938 WPOP yang terdaftar pada KPP Pratama yang terdapat di Kota Bandar Lampung yaitu:1) KPP Pratama Bandar Lampung Satu 2) KPP Pratama Bandar Lampung Dua. Penentuan Jumlah sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin didapatkan 100 sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience* sampling,

Jenis data penelitian ini ialah primer yang dikumpulkan melalui kuesioner serta dibagikan kepada WPOP di kota Bandar Lampung. Pembagian kuesioner dilakukan secara daring melalui formulir *google*. Dalam rangka mendapatkan data yang sesuai maka peneliti memberikan penjelasan kriteria yang dapat dijadikan responden pada halaman awal formulir *google*

Hasil Dan Pembahasan

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas (Ghozali, 2016).

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Signifikansi
Penerapan E-Filing (X1)	X1.1	0,000
	X1.2	0,000
	X1.3	0,000
	X1.4	0,000
	X1.5	0,000
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,000
	X2.2	0,000
	X2.3	0,000
	X2.4	0,000
	X2.5	0,000
Pengetahuan Perpajakan (X3)	X3.1	0,000
	X3.2	0,000
	X3.3	0,000
	X3.4	0,000
	X3.5	0,000
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,000
	Y2	0,000
	Y3	0,000
	Y4	0,000
	Y5	0,000

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi masing-masing pertanyaan pada variabel sebesar 0,00, hal ini menunjukkan instrumen penelitian memenuhi uji validitas (Ghozali, 2016).

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan <i>E-Filing</i>	0,716	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,708	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,741	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,711	Reliabel

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 nilai *Cronbach Alpha* menunjukkan nilai lebih besar (>) dari 0,60, hal ini menyimpulkan instrumen memenuhi reliabilitas (Ghozali, 2016)..

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan melihat nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model

regresi yang baik harus terdistribusi normal. (Ghozali, 2016).

Tabel 4. Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Unstandardized Residual	
N	100
Asymp. Sig. (2-tailed)	,166 ^c

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai *sig* sebesar 0,166. Nilai *sig* tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga data dalam penelitian dapat dikatakan normal dan memenuhi syarat uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan mengetahui dalam model regresi ditemukan terdapat atau tidaknya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi, uji ini dapat diketahui menggunakan variance inflation factor (VIF) dan *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi (Ghozali, 2016).

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinierity Statistics	
	<i>tolerance value</i>	VIF
Penerapan E-Filing	,583	1,716
Sanksi Perpajakan	,486	2,058
Pengetahuan Perpajakan	,505	1,980

Sumber: data diolah, 2021


Berdasarkan tabel 5 hasil uji multikolonieritas menunjukkan nilai *tolerance* setiap variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih besar dari 10 sehingga dapat disimpulkan model regresi

tidak mengindikasikan adanya multikonolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016).

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan grafik scatterplot dan uji glejser



Gambar 1. Scatterplot

Berdasarkan gambar 1 terlihat jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan.

Tabel 6. Uji Glejser

Variabel	Nilai <i>t</i>	Sig.
Penerapan E-Filing	,698	,487
Sanksi Perpajakan	-,976	,332
Pengetahuan Perpajakan	-,779	,438

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 6 Hasil uji glejser terlihat bahwa nilai signifikan dari variabel penerapan *e-filing* sebesar 0,487, variabel sanksi perpajakan sebesar 0,332, dan pengetahuan perpajakan sebesar 0,438. Hal ini berarti pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas karena semua variabel tersebut memiliki nilai signifikan diatas 0,05.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Kesalahan Standar	Nilai t	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
(Constant)	7,320	1,998	3,664	,000	,000
Penerapan E-Filing	,229	,114	1,999	,048	,024
Sanksi Perpajakan	,185	,116	1,600	,113	,0565
Pengetahuan Perpajakan	,268	,097	2.761	,007	,0035
Adjusted R² = 0,358 ; Nilai F = 19.372 ; Sig. F = 0,000					

Sumber: data diolah, 2021

Analisis regresi linear berganda dilakukan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen

$$Y = 7,320 + 0,229 X_1 + 0,185 X_2 + 0,268 X_3 + e$$

Persamaan regresi ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai Constant sebesar 7,320 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka akan menaikkan kepatuhan WPOP sebesar 7,320.
- Koefisien regresi penerapan *e-filing* terdapat hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,229 yang berarti jika penerapan *e-filing* mengalami kenaikan maka kepatuhan WPOP akan mengalami kenaikan 0,229.
- Koefisien regresi sanksi perpajakan terdapat hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,185 yang berarti jika sanksi perpajakan mengalami kenaikan maka kepatuhan WPOP akan mengalami kenaikan sebesar 0,185.
- Koefisien regresi pengetahuan perpajakan terdapat hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,268 yang berarti jika pengetahuan perpajakan

terhadap variabel dependen. Persamaan regresi penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis regresi adalah sebagai berikut:

mengalami kenaikan maka WPOP akan mengalami kenaikan sebesar 0,268.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara bersama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai signifikan dan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} sebesar 2.7 dengan tingkat kepercayaan 5%.

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui nilai F_{hitung} sebesar 19,372 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,000 sehingga persamaan regresi yang terbentuk dari variabel penerapan *e-filing* (X_1), sanksi perpajakan (X_2) dan pengetahuan perpajakan (X_3) sebagai variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel terikat (dependen), sehingga layak digunakan dalam model regresi.

Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien Determinasi (Uji R²) dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar keterkaitan atau keeratan variabel, antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016).

Berdasarkan tabel 7 nilai adjusted R Square (R²) adalah 0,358. Hal ini berarti 35,8% variabel dependen Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan variabel independen yang meliputi Penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan, sedangkan sisanya (100% - 35,8% = 64,2%) dijelaskan variabel lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t dapat menunjukkan pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat (Ghozali, 2016). Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan uji satu sisi (One Tailed) menggunakan statistik t. Uji statistik t digunakan agar dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (Penerapan *E-Filing*, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Berdasarkan hasil uji pada tabel 7 dapat diketahui antar masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel penerapan *e-filing* (X1) memiliki nilai probabilitas signifikan (*I-tailed*) sebesar $0,024 < 0,05$ serta nilai $t_{hitung} 1,999 > t_{tabel} 1,661$. Hal ini berarti bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga diketahui H1 diterima.

2. Variabel Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai probabilitas signifikan (*I-tailed*) sebesar $0,0565 > 0,05$ serta nilai $t_{hitung} 1,600 < t_{tabel} 1,661$. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga diketahui H2 ditolak.

3. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X3) memiliki nilai probabilitas signifikan (*I-tailed*) sebesar $0,0035 < 0,05$ serta nilai $t_{hitung} 2,761 > t_{tabel} 1,661$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga diketahui H3 diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan WPOP

Hipotesis penelitian ini menggunakan signifikansi (*I-tailed*) sehingga hasil nilai signifikan dibagi 2 yang memberikan hasil dengan nilai signifikansi $0,024 < 0,05$. Adapun nilai $t_{hitung} 1,999 > t_{tabel} 1,661$ maka dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima

Hasil yang didapat tersebut dapat diartikan penerapan *e-filing* yang baik dapat menambah tingkat kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerapan *e-filing* sangat mempengaruhi kepatuhan WPOP di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dikarenakan *e-filing* salah satu bagian dalam upaya reformasi administrasi perpajakan dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam proses pelaporan SPT kepada DJP, serta memberikan kenyamanan, kepuasan, dan kemudahan untuk

wajib pajak agar menambah kepatuhan wajib pajak. Hal ini relevan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam reformasi administrasi perpajakan pada undang-undang nomor 7 tahun 2021 atau Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) yaitu dengan melakukan integrasi data kependudukan ke sistem perpajakan sehingga implementasi UU HPP diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT menggunakan *e-filing*.

Penelitian ini memiliki hasil yang mendukung penelitian Agustinisih (2016), Purba (2020) yang menyimpulkan bahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Handayani & Tambun (2016) yang menyimpulkan bahwa penerapan *e-filing* tidak mempengaruhi secara signifikan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP

Hipotesis penelitian ini menggunakan signifikansi (*1-tailed*) sehingga hasil nilai signifikan dibagi 2 yang memberikan hasil dengan nilai signifikansi $0,0565 > 0,05$. Adapun nilai $t_{hitung} 1,600 < t_{tabel} 1,661$ maka dengan demikian H_0 diterima dan H_2 ditolak.

Hasil yang didapat tersebut dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan masih belum mampu meningkatkan kepatuhan WPOP di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut karena terdapat hal-hal yang menghambat yaitu kurangnya kesadaran bahkan kepedulian wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga

kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah, dan juga dikarenakan sanksi pajak yang berlaku belum mampu memberikan pencegahan dalam menghadapi berbagai upaya pelanggaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Hal ini dapat menjadi dorongan kepada pemerintah mengenai perubahan atas peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam klausul sanksi perpajakan dalam menghadapi perilaku wajib pajak yang dinamis. Hasil penelitian ini juga selaras dengan upaya pemerintah saat ini dalam memastikan wajib pajak agar dapat memenuhi kepatuhan perpajakannya dengan merilis UU HPP yang memuat perubahan pada sanksi perpajakan yaitu melakukan penyesuaian tarif sanksi dan tidak memberlakukan pidana penjara bagi pelanggar pajak apabila dapat membayar kerugian yang telah ditetapkan negara sehingga diharapkan penerimaan pajak lebih optimal terhadap APBN.

Penelitian ini memiliki hasil yang mendukung penelitian Wilda (2015), Azmi (2018), Asfa dan Meiranto (2017) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi secara signifikan kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian pertiwi (2014) yang menyimpulkan sanksi perpajakan mempengaruhi signifikan kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP

Hipotesis penelitian ini menggunakan signifikansi (*1-tailed*) sehingga hasil nilai signifikan dibagi 2 yang memberikan hasil dengan signifikansi $0,0035$ menunjukkan nilai

$0,0035 < 0,05$. Adapun nilai $t_{hitung} 1,999 > t_{tabel} 1,661$ maka dengan demikian H_0 ditolak dan H_3 diterima.

Hasil yang didapat tersebut dapat diartikan semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan sehingga pengetahuan perpajakan sangat mempengaruhi WPOP di Kota Bandar Lampung. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor dalam menentukan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kota Bandar Lampung dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat didukung DJP dengan melakukan sosialisasi mengenai pajak serta peraturan perpajakan secara *continue* agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui seminar atau penyuluhan lainnya sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki hasil yang mendukung penelitian Sari (2017), Handayani & Tambun (2016) yang menyimpulkan pengetahuan perpajakan mempengaruhi secara positif positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Azmi (2017) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi secara signifikan kepatuhan wajib pajak.

Asfa, E. R., & Meiranto, W. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Universitas Diponegoro*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ac>

Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengujian model regresinya maka penelitian menunjukkan bahwa kesimpulannya: 1) Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung. 2) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung. 3) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung.

Daftar Pustaka

Jurnal

Agustiningsih. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/11729/0> diakses pada tanggal 1 November 2020.

Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*

[counting/article/view/18229](https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89) diakses pada tanggal 1 November 2020.

Ermawati, Nanik. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang*. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89> diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

Handayani, K. R., & Tambun, S. 2016.

- Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel *Moderating* (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). Jurnal. Universitas 17 Agustus 1945. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/763/468> diakses pada tanggal 27 Oktober 2020.
- Noviandini, Nurul Citra. 2012. Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-Filing* Bagi Wajib Pajak Di Yogyakarta. Jurnal. Universitas Negeri Yogyakarta. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/988/792> diakses pada tanggal 12 November 2020.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Satu). Jurnal. Universitas Diponegoro. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/351> diakses pada tanggal 27 Oktober 2020
- Purba, Hasian. 2020. *Effect of E-Filing System Implementation and tax knowledge on Taxpayer Compliance With Account Representative*. https://www.researchgate.net/publication/346211814_EFFECT_OF_E-Filing_System_Implementation_And_Tax_Knowledge_On_Taxpayer_Compliance_With_Account_Representative_Services_As_Mediation_Variable_Case_Study_on_Personal_Taxpayers_at_KPP_Pratama_East_Tanger diakses pada tanggal 27 Oktober 2020.
- Rahman, I. S. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.
- Sari, Viega Ayu Permata. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. Stiesia Surabaya. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/926> diakses pada tanggal 1 Januari 2021.
- Tamboto, F. 2013. Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian Spt Ppn Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3415> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Utami, Sri Rizki, Andi dan Ayu Noorida Soerono. 2012. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Jurnal. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. <https://muhariefeffendi.files.wordpress.com/2008/10/sna15-084-ppjk-12.pdf> diakses pada tanggal 1 November 2020.

Buku

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan* Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Rahayu, S.K. 2017. *Perpajakan Konsep & Aspek Formal*. Rekayasa Sains, Bandung.

Skripsi, Tesis, Disertasi

- Azmi, Muhammad Nurul. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus KPP Pratama Pontianak). Skripsi. Universitas Islam Indonesia

Pertiwi, A. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees). Skripsi. Universitas Komputer Indonesia

Wilda, Fitri. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

Publikasi Elektronik

Kementrian Keuangan Republik Indonesia .2020. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. www.kemenkeu.go.id/apbn2020 diakses pada tanggal 29 Oktober 2020.